



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 17
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat/ke-	: RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual/ <b>ke-3</b>
Dengan	: <b>Ormas Muhammadiyah, PBNU, AILA (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma Indonesia.</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Rabu, 31 Januari 2018</b>
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Mendengar Masukan terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
Hadir	: ..... orang dari 26 orang Anggota Panja 1. Aliansi Cinta Keluarga (AILA). 2. Wanita Hindu Dharma Indonesia

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, selaku Ketua Panja H. Marwan Dasopang. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) serta Wanita Hindu Dharma Indonesia dengan agenda **“Mendengar Masukan Terhadap RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”** maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan apresiasi kepada Aliansi Cinta Keluarga (AILA) dan Wanita Hindu Dharma Indonesia, yang telah menyampaikan masukan dan tanggapan yang substantif atas RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, selanjutnya akan menjadi bahan bagi Panja dalam pembahasan RUU.
2. Tanggapan/Pandangan Organisasi Kemasyarakatan atas RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut:

### A. Aliansi Cinta Keluarga memberikan masukan sebagai berikut:

- Konsep seksualitas yang ditawarkan dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual bersifat individual dan tidak menunjukkan relasi atau kaitannya dengan konsep keluarga.
- Definisi kekerasan seksual dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menggarisbawahi relasi gender dan relasi kuasa sebagai penyebab dari kekerasan seksual, padahal akar permasalahan dari masalah kejahatan seksual adalah hilangnya peran keluarga sebagai unit perlindungan terkecil dalam masyarakat.
- Kata – kata multitafsir seperti terminologi kekerasan seksual tidak layak digunakan sebagai judul Rancangan Undang – Undang sehingga Aliansi Cinta Keluarga mengusulkan agar nama RUU diganti menjadi RUU Kejahatan Seksual atau Kejahatan Kesusilaan agar selaras dengan KUHAP.

- Istilah maupun definisi dari bentuk – bentuk kekerasan seksual dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga kurang tepat apabila digunakan sebagai delik genus. Salah satunya adalah adanya upaya untuk menerima kegiatan pelacuran sebagai sebuah norma yang tidak bertentangan dengan norma positif. Dalam RUU disebutkan bentuk kekerasan seksual adalah “pemaksaan pelacuran” sedangkan pelacuran sendiri tidak dijadikan bentuk kekerasan seksual.
- Kerancuan lainnya adalah delik pemaksaan aborsi, pada prinsipnya aborsi adalah sebuah hal yang dilarang karena termasuk ada pembunuhan janin, namun dapat dilakukan pada kondisi medis tertentu. Namun dengan adanya norma pemaksaan aborsi tersebut maka tidak jelas mengenai batasan-batasan larangan aborsi tersebut.
- Bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual definisinya sangat bias, seperti adanya perluasan makna perkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual sehingga berpotensi menjadi over kriminalisasi masyarakat karena norma – norma mengenai kategori sebagai kekerasan seksual tidak memiliki dasar kebutuhan dalam masyarakat Indonesia.
- RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengkonfirmasi perilaku LGBT karena naskah Akademik RUU penghapusan kekerasan seksual dengan jelas memasukkan agenda kekerasan seksual atas dasar orientasi seksual berbeda, yaitu kekerasan seksual tidak hanya berbasis pada gender namun juga berbasis pada orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender.
- Norma-norma mengenai kategori sebagai kejahatan seksual tidak menciptakan ambiguitas yang tidak memiliki dasar kebutuhan dalam masyarakat Indonesia sehingga Aliansi Cinta Keluarga memiliki usulan:
  1. RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diubah menjadi RUU Kejahatan Seksual.
  2. Bentuk kekerasan seksual diubah menjadi : Perkosaan, pelacuran, perzinaan, aborsi, pemaksaan kontrasepsi, sodomi, penyimpangan seksual termasuk masokhisme, voyeurisme, esibisionisme, sadisme, bestialitisme, cecrophilie (ketertarikan seksual pada mayat), homoseksual, anal sex dan hubungan seksual suami istri di saat istri tengah menstruasi.

3. RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya menjadi payung hukum pada pokok – pokok permasalahan kejahatan seksual yang ada di masyarakat dan bukan menjadi bentuk liberalisasi seksual yang menghilangkan norma, agama dan budaya masyarakat Indonesia.
- Aliansi Cinta Keluarga berpandangan RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang masuk dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI tidak perlu dilanjutkan prosesnya.

**B. Wanita Hindu Dharma Indonesia, memberikan masukan sebagai berikut:**

- Wanita Hindu Dharma Indonesia menyetujui RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dengan mempertimbangkan proses hukum yang terjadi di masyarakat.
- Wanita Hindu Dharma Indonesia meminta agar RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa diselaraskan dengan KUHP dan peraturan perundang – undangan lainnya.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 12.35 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**Ttd.**

**H. MARWAN DASOPANG**